

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir di Nusantara bukan dalam masyarakat hampa budaya. Praktik budaya justru diakomodir dan diadopsi kemudian di Islamisasi. Islam tidak menggusur budaya yang hidup dalam masyarakat di mana Islam datang untuk mencerahkan akidah umat. Islam memberi nilai, makna dan identitas baru dalam bentuk relasi kreatif antara agama dan budaya. Hadi WM menegaskan bahwa ada tiga bentuk relasi tersebut yaitu, integratif, dialogis dan gabungan dari keduanya.¹

Pertama, integratif yaitu sebagian besar kehidupan dan kebudayaan suatu komunitas terintegrasi dengan pandangan hidup, sistem pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Bahasa Aceh, "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" (agama dan adat seperti zat dan sifat), di Sumatera Barat dikenal dengan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitabullah). Pola integratif ini banyak temukan pada masyarakat Melayu seperti, Aceh, Minangkabau, Palembang, Riau, Banten, Madura, Pesisir Jawa Timur, juga Banjar. Kedua, bentuk dialogis, Islam dipaksa berdialog dengan tradisi lokal yang telah lama dipraktekkan. Contohnya adalah Masyarakat Jawa pedalaman yang kental

¹ Abidin Nurdin, "INTEGRASI AGAMA DAN BUDAYA: Kajian Tentang Tradisi Maulod dalam Masyarakat Aceh," *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 18, no. 1 (June 10, 2016): 46, <https://doi.org/10.18860/el.v18i1.3415>.

dengan pengaruh keraton mistisisme Islam bercampur dengan warna Hindu. Seni dan ritual zaman Hindu masih dipraktekan dengan sedikit memberi sentuhan Islam. Ketiga, bentuk gabungan antara diologis dan integratif dapat disaksikan pada wilayah timur Indonesia misalnya di Sulawesi. Raja dan kalangan bangsawasan lebih dahulu memeluk Islam kemudian diikuti oleh rakyatnya, meskipun praktek budaya masih bercampur dengan kepercayaan pra Islam.

Menurut Koentjaraningrat bahwa budaya terdiri bahasa, ilmu pengetahuan, kekerabatan, teknologi, perekonomian, kesenian dan religi. Lebih jauh Koentjaraningrat mengatakan bahwa adat istiadat dapat dibagi menjadi, nilai-nilai, norma, hukum dan aturan khusus. Dalam masyarakat nilai-nilai yang tetap lestari dan terus dipraktekan sampai saat ini misalnya, gotong royong dan tolong menolong. Sementara itu, setiap budaya memiliki nilai tersendiri yang menganggap bahwa pencapaian keberhasilan karena atas usaha dan kemampuan sendiri hal ini dapat dilihat pada masyarakat Barat, sedangkan bagi masyarakat Timur seperti di Indonesia, mereka memiliki orientasi nilai budaya bahwa keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari bantuan orang lain, atau menilai tinggi hubungan antara sesamanya. Orientasi nilai budaya Barat berujung pada faham individualisme, sementara orientasi nilai budaya Timur melahirkan faham kolektivisme.²

² Sumarto, "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya 'Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi,'" *JURNAL LITERASIOLOGI* 1, no. 2 (December 2, 2019): 148.

Dalam masyarakat Banjar juga meneruskan tradisi-tradisi leluhur mereka, salah satunya ialah tradisi perkawinan. Prosesi perkawinan menurut adat Banjar tidak gampang, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu : (1) *Basasuluh*, merupakan langkah awal atau perkenalan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya; (2) *Betatakunan*, yaitu tahapan seperti layaknya basasuluh tetapi sifatnya lebih mendalam. Takun artinya bertanya, atau menanyakan informasi mengenai apakah calon mempelai wanita sudah memiliki calon pendamping atau belum, dilakukan oleh pihak laki-laki atau perwakilan dengan mendatangi langsung ke pihak keluarga calon mempelai perempuan; (3) *Badatang*, yaitu pihak laki-laki melamar dan datang kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan niat seriusnya untuk menikahi calon mempelai wanita; (4) *Maantar Patalian*, yaitu tahapan peresmian bahwa kedua calon itu sudah tidak bisa diganggu oleh gadis atau pria lainnya; (5) *Maantar Jujuran*, merupakan bentuk ikatan perkawinan dengan mas kawin. *Jujuran* (mas kawin) bisa diantar kepada pihak perempuan sebelum hari saat akad nikah ataupun sesaat sebelum prosesi akad nikah. Biasanya *jujuran* dalam bentuk uang, emas (cincin) dan seperangkat alat sholat; (6) Nikah, nikah adalah proses *ijab qabul* (akad nikah) yang dipimpin oleh seorang penghulu agar hubungan kedua mempelai sah dari segi agama dan hukum. Artinya ini adalah proses keagamaan yang disatukan dalam acara Adat Banjar; (7) *Bapingit*, perempuan yang telah dinikahkan dipingit atau dikurung di rumah dan tidak diperkenankan bertemu dengan mempelai laki-laki ataupun pemuda lainnya sembari mempersiapkan diri untuk *Batamat Qur'an* dan acara perkawinan.

Pada hari acara perkawinan, kedua mempelai disandingkan di atas pelaminan dengan mengadakan semacam selamatan atau pesta yang dihadiri oleh tetangga dan kerabat serta sanak saudara. Di hari inilah seringkali diadakan tradisi bausung pengantin.

Bausung pengantin merupakan salah satu budaya yang unik. Bausung adalah mengangkat kedua mempelai pengantin ke atas, maksudnya disini kedua mempelai pengantin tersebut digendong ke atas bahu dua orang laki-laki. Tahapannya adalah pengantin pria datang menjemput pengantin wanita di depan pintu rumah, kemudian kedua mempelai pengantin diusung menuju pelaminan.

Laki-laki pertama mengusung mempelai pria, dan laki-laki kedua mengusung mempelai wanita. Tentunya kedua laki-laki yang mengusung kedua mempelai pengantin ini harus memiliki tenaga yang kuat dan pandai bersilat atau menari. Karena pada saat kedua mempelai pengantin diusung, orang yang mengusung harus melakukan gerakan-gerakan silat atau tarian dihadapan semua orang.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Desa Barikin Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel melalui wawancara dengan Ibu Sosiawati. Beliau mengatakan bahwa dahulu tradisi bausung pengantin ini hanya dilakukan oleh orang-orang bangsawan atau golongan orang-orang dengan tingkat ekonomi ke atas karena untuk melakukan tradisi bausung pengantin ini butuh biaya yang lebih besar, sehingga apabila dalam suatu keluarga mampu melaksanakan bausung pengantin berarti keluarga tersebut dianggap sebagai orang yang berada. Hal demikian

dikarenakan tradisi bausung pengantin ini dilakukan harus dengan diiringi berbagai kesenian tradisional, seperti tari japin, hadrah, silat, dan lain-lain.

Maka dari itu bausung pengantin ini dulunya hanya dilakukan oleh orang-orang bangsawan saja. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi bausung pengantin ini sudah tidak lagi dilakukan oleh kalangan orang berada. Akan tetapi sudah menjadi bagian dari hiburan dalam acara pernikahan. Upacara ini dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang masih mencintai budaya Banjar dan juga masyarakat yang memang memiliki keturunan tradisi bausung.

Seperti yang terjadi di Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Abdurrahman Siddiq, keterangan yang didapatkan dari beliau antara lain adalah Desa Barikin merupakan kiblat kesenian tradisional Banjar saat ini, masyarakat di desa ini terkenal masih kokoh memegang tradisi dalam segala aspek kehidupannya, terlebih khusus dalam acara perkawinan. Mereka beranggapan bahwa tradisi ini sebisa mungkin agar tidak ditinggalkan, karena hal tersebut merupakan adat kebiasaan turun temurun yang telah lama terjaga dari zaman nenek moyang.

Hal yang tak luput dari perhatian adalah ketika tokoh masyarakat Desa Barikin itu menambahkan, bahwa selain bertujuan mengingat kepada leluhur atas tradisi yang diwariskannya, tradisi bausung dijalankan juga dengan maksud agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pingsan, kerasukan, dan kepingitan. Jadi, tradisi bausung menurut keyakinan mereka adalah tradisi yang erat kaitannya

dengan warisan, di mana seorang laki-laki yang memiliki ayah dan leluhur di atasnya sudah melaksanakan tradisi bausung di hari pernikahannya, maka ia pun juga harus melestarikan tradisi bausung di hari pernikahannya. Akan tetapi, warisan tradisi bausung tersebut hanya berlaku kepada laki-laki saja, meskipun memiliki ayah dan leluhur di atasnya sudah melaksanakan tradisi bausung di hari pernikahannya, seorang perempuan tidak dibebani untuk melaksanakan tradisi yang sama, namun akan menjadi lebih baik jika ia tetap melakukannya. Apabila orang yang dibebani tradisi bausung namun tidak melaksanakan hal yang sama dengan sengaja, maka menurut keyakinan mereka, mempelai pria maupun wanita akan lebih rentan untuk pingsan, kepingitan, maupun kerasukan di hari perkawinannya.

Dalam ajaran Islam, menyelenggarakan resepsi pernikahan adalah anjuran, bahkan diperintahkan. Penyelenggaraan resepsi (*walimatu al-'ursy*) ini, disunnahkan dengan cara tidak berlebihan atau cara yang berkesan menonjolkan kesombongan. Rasulullah SAW mengajarkan agar sebuah walimah tidak diselenggarakan secara berlebihan. Termasuk juga dalam hal menghibur tamu undangan yang datang, berbagai macam hiburan masih diperbolehkan dengan catatan pelaksanaannya tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam yang telah ditetapkan.

Terkait dengan aturan atau syariat Islam, tradisi bausung pengantin pada masyarakat Banjar khususnya warga desa Barikin yang mengadakannya dalam hampir setiap prosesi perkawinan, masih terdapat beberapa hal yang mesti dikaji lebih dalam dan diperjelas bagaimana hukum dan sampai mana batas ketentuannya yang diperbolehkan dalam Islam. Diantaranya adalah tradisi warisan bausung dari leluhur

mempelai pria yang harus dilestarikan karena memiliki konsekuensi buruk jika ia ditinggalkan. Selain itu, dalam prosesi bausung, ketika pengantin perempuan yang dinaikkan ke atas bahu laki-laki sebagai pengusung, yang terjadi berikutnya ialah bukan hanya persentuhan antara si pengusung dengan pengantin yang sedang diusung, melainkan juga melekatnya tubuh pengantin perempuan yang telah dinaikkan dan didudukkan di pundak si pengusungnya.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul Tesis “Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” (Studi Kasus di Desa Barikin).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah :

1. Bagaimana tradisi bausung pengantin di Desa Barikin?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi bausung pengantin di Desa Barikin?
3. Bagaimana interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang tradisi bausung pengantin di Desa Barikin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka terdapat tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.
3. Untuk mengetahui bagaimana interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang tradisi bausung pengantin di Desa Barikin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberi kontribusi dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan baik pemahaman agama dan sosial tentang tradisi dalam perkawinan. Khususnya untuk lebih dalam mengetahui keilmuan mengenai tradisi bausung pengantin pada tradisi perkawinan suku Banjar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya dalam hal perkawinan adat Suku Banjar.
2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, diharapkan pada penelitian ini ketika masyarakat mempraktikkan atau melaksanakan sebuah prosesi adat dalam hal perkawinan tidak hanya melaksanakan karena merupakan tradisi warisan zaman dahulu, namun paham dengan apa yang menjadi latar belakang, tujuan dan hukumnya serta nilai yang terdapat di dalamnya. Khususnya ketika mempraktikkan tradisi bausung pengantin pada tradisi perkawinan suku Banjar.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini supaya tidak menjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian, penulis uraikan definisi istilah yaitu:

1. Interaksi artinya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.³ Interaksi antara Islam dengan suatu kebudayaan adalah hubungan dinamis yang terjadi dalam bentuk kerjasama (*co-operation*), persaingan, (*competition*), atau pertentangan (*conflict*).⁴
2. Tradisi mempunyai dua pengertian, pertama adat atau hal yang biasa dilakukan masyarakat yang masih dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan peninggalan dari nenek moyang. Kedua, anggapan bahwa cara atau penilaian yang ada ialah yang paling baik dan benar.⁵ Pada hal ini tradisi sesuai dengan yang pertama yakni, adat peraturan yang dijalankan masyarakat atau kebiasaan turun temurun.
3. Bausung adalah usung atau mengusung dalam kamus bahasa Indonesia adalah mengangkat (membawa) sesuatu dengan cara menempatkannya di atas bahu; membawa (mengangkat) sesuatu yang dilakukan oleh beberapa orang (dengan alat atau tidak).⁶

³ Jhon M. Echols Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cet.19 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), 327.

⁴ ALFIAN, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan: Kumpulan Karangan* (Jakarta Gramedia, 1985), 145.

⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kamus versi online/daring (dalam jaringan), accessed September 3, 2022, <https://kbbi.web.id/tradis>.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1601.

4. Adat adalah gagasan kebudayaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur perbuatan manusia antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.
5. Suku Banjar adalah masyarakat muslim yang sebagian besar tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar merupakan masyarakat yang kental dengan keIslamannya termasuk pada hal tradisi adat yang ada di masyarakat suku Banjar.⁷
6. Desa Barikin adalah desa yang menjadi kiblat kesenian tradisional Kalimantan Selatan yang berada di Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Indonesia. Jarak tempuh untuk menuju desa Barikin dari ibukota provinsi ini sekitar 135 kilometer, dengan melalui 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa Barikin sendiri sekarang memiliki jumlah penduduk sekitar 2.235 jiwa.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan peneliti untuk meneliti dan lebih mendalami tradisi bausung pengantin di kalangan masyarakat, sebagai berikut:

⁷“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kamus versi online/daring (dalam jaringan), accessed September 3, 2022, <https://kbbi.web.id/sukubanjara>.

⁸ {Citation}

⁹ Ocan, “Mengenal Desa Barikin,” KAMPOENG SENI BOEDAJA, accessed September 4, 2022, <https://kampoengsb.wordpress.com/2018/01/14/selayang-pandang-desa-seni-barikin/>.

1. Rio Salim W (2022) dengan judul “Bausung Bridal Tradition Of Banjar Traditional Wedding Brides In ‘*Urf Perspective*” (Study at Banjarmasin, South Kalimantan), Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian berbahasa Inggris ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Bausung pengantin tergolong dalam ‘*Urf amali (fi’li)* apabila dari segi materi ‘*Urf* karena tradisi ini merupakan sebuah praktek untuk mengangkat mempelai laki-laki dan perempuan dan hal tradisi ini berfokus kepada sebuah praktek dan bukan perkataan, ‘*Urf khas* (khusus) apabila ditinjau dari segi ruang lingkup ‘*Urf* karena hanya dilakukan oleh masyarakat adat Banjar dan ‘*Urf shahih* apabila ditinjau dari segi keabsahan ‘*Urf*. Hal ini dikarenakan mayoritas proses pelaksanaan tradisi Bausung Pengantin pada acara *walimah al-’urs* tidak bertentangan dengan Hukum Islam, walaupun masih terdapat beberapa pengamalan dari tradisi ini yang harus ditinggalkan karena berpotensi untuk menimbulkan syirik kepada Allah SWT Kesamaannya adalah keduanya membahas tentang tradisi bausung pengantin. Dan perbedaannya adalah penelitiannya berfokus untuk membahas tradisi bausung dalam tinjauan ‘*Urf*.
2. Riska Rahmah (2019) yang berjudul “Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir” Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sejak tahun 80-an, tradisi bausung telah berubah dari segi sistem sosial dimana perbedaan ditemukan dalam pelaksanaan

tradisi pada peralatan digunakan. Pernikahan adat Banjar menjunjung tinggi kehormatan pengantin. mereka pengantin diperlakukan seperti raja dan ratu di sehari, sehingga harus digendong (diangkat) agar kedudukannya lebih tinggi dan mereka tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di tanah. Kesamaannya adalah keduanya membahas tentang tradisi bausung pengantin. Dan perbedaannya adalah penelitiannya tidak membahas tradisi dalam tinjauan antropologi hukum.

3. Astarina, Nina (2022), Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan Adat Banjar. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, dengan mengkaji atau melakukan wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tradisi masyarakat diyakini untuk melawan kekuatan untuk menghindari roh jahat yang mengganggu selama pernikahan upacara. Karena masyarakat berpikir bahwa akan ada bahaya jika penduduk tidak dilaksanakan. Dan selama ini pelaksanaan tradisi 'Piduduk' di perkawinan dikategorikan sebagai *Al-'Urf Al-Fasid* dan *Al-'Urf Al-Sahih*. *Al-'Urf Al-Fasid*, karena banyak orang percaya pada populasi untuk terhindar dari roh jahat, meskipun beriman kepada selain Allah adalah dosa besar dan syirik. Bisa jadi *Al-'Urf Al-Sahih* jika orang yang melakukan pernikahan tidak percaya bahwa tradisi masyarakat adalah sesuatu yang menyebabkan bencana. Kesamaannya adalah keduanya membahas tentang tradisi adat banjar dalam prosesi perkawinan. Dan perbedaannya adalah penelitiannya membahas tradisi piduduk, bukan bausung.

4. Jurnal Penelitian ibu Dr.Hj. Gusti Muzainah,M.H. tentang ‘Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar’. Pada penelitian ini diangkat tema mengenai tradisi jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar yang dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung, karena jujuran adalah merupakan adat istiadat masyarakat Banjar apabila mengawinkan anak perempuan diberi jujuran oleh pihak laki-laki. Perbedaan dengan penelitian ini adalah masalah yang diteliti, namun sama mengangkat tentang tradisi adat masyarakat Banjar.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Defenisi operasional, Penelitian terdahulu, Kajian teori, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS Merupakan kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN Meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, objek kajian penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV HASIL PENELITIAN Meliputi: hasil dari penelitian yang memuat gambaran umum penelitian yang dilakukan, serta menganalisis data yang ada dihimpun dari bab sebelumnya.

Bab V PENUTUP Meliputi: kesimpulan serta saran-saran. kesimpulan merupakan rumusan masalah yang fokus secara spesifik dan terarah sehingga pembaca

mengetahui persoalan dan jawaban dari yang diteliti. Dan dari jawaban tersebut akan didapatkan saran yang diberikan pada penelitian ini dan adanya harapan penelitian lanjutan terkait masalah yang diteliti penulis.